

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Yabes Rydon Genardi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yabesrydon@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Dharma_laksana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p15>

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen yang terkena dampak dari adanya kecurangan yang dilakukan oleh produsen, berupa menjual dan memperdagangkan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Penelitian ditulis dengan metode penelitian hukum normative memiliki tujuan menganalisis secara yuridis bahan-bahan hukum yang ada baik melalui buku-buku yang berpatokan terhadap norma-norma hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan karena adanya kecurangan produsen dalam menjual makanan atau minuman kadaluarsa mendapat kepastian hukum tertuang dan diatur pada "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga pentingnya fungsi dari badan pemerintah (BPOM) untuk mengawasi dan untuk mencegah terjadinya kecurangan para produsen yang menjual makanan dan minuman telah lewat masa kadaluarsanya.

Kata Kunci: *Perlindungan, makanan dan minuman yang kadaluarsa*

ABSTRACT

The purpose of the journal that I write is to examine legal certainty and protection for consumers who are affected by fraud committed by producers, in the form of selling and trading expired food and drink. This study was written using normative legal research methods with the aim of analyzing juridically legal materials exist either through books that are based on the legal norms contained in the legislation. The results of this research show that consumers who are harmed due to fraud by producers in selling expired food or drinks get legal certainty as stipulated and "Regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the importance of the function of government agencies (BPOM)" to supervise and prevent the occurrence of fraud by sellers who sell food and drinks that have passed their expiration date.

Keywords: *Protection, expired food and drink*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaturan perlindungan konsumen memperoleh ketertarikan karna berisi hukum agar mensejahterakan masyarakat, tidak hanya saja masyarakat sebagai konsumen yang memperoleh perlindungan, produsen juga memiliki hak juga yang sama dalam memperoleh perlindungan, keduanya tentunya mendapatkan hak dan kewajibannya. Pemerintah berfungsi mengkontrol, mengawasi agar terwujudnya metode-metode yang dapat membantu satu dengan yang lainnya sehingga usaha mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan. Kata konsumen berasal dari bahasa

Inggris adalah consumer. Namun menurut bahasa Belanda, sebutan konsumen adalah consument. Konsumen dilihat secara menyeluruh memiliki arti orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Sebutan lain yang memiliki arti seperti konsumen adalah "pembeli" (Inggris: buyer, Belanda: koper). Sebutan istilah ini dilihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KBBi menjelaskan konsumen adalah lawan produsen, yaitu menggunakan barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.¹ Bersumber pada penjelasan yang sudah di jelaskan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan jika Konsumen ialah pihak yang memakai, membeli menggunakan barang atau jasa agar bisa memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya.²

Pengaturan terhadap suatu perlindungan konsumen memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan erat dengan suatu aturan hukum. Perlindungan konsumen memiliki sudut pandang hukum yang mempunyai koneksi keterkaitan antara satu sama lain yang berisi tentang suatu materi untuk mendapatkan perlindungan atas hak setiap konsumen. "Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menguraikan pengertian dari konsumen itu sendiri, adalah terdapat pada pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen tersebut adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sedangkan Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni ialah : "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Adalah suatu rumusan dari peraturan dari perlindungan konsumen tersebut menjelaskan jika bahwa "semua usaha yang menguatkan adanya kepastian hukum", dengan ini diinginkan sebagai sebuah bentuk dari suatu usaha dengan tujuan memberikan keadilan dan menghapuskan segala bentuk dari ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen yang disebabkan pelanggaran yang dilakukan pedagang atau penjual. Peraturan yang telah dibuat ini diperlukan untuk dapat mewujudkan keteraturan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga untuk menjamin barang atau jasa agar tercipta perekonomian yang lebih baik lagi. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³

Perlindungan konsumen sebenarnya memiliki dua sumber yang dijadikan sebagai dasar hukumnya, yakni adalah "Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan terkait pembangunan negara memiliki tujuan menciptakan rakyat yang

¹ Tambak, Purba, and Deovany Saskia. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." (2019). h. 12-13

² Napitupulu, Maria Claudiya Issabel. "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS BARANG PRODUK ROTI YANG CACAT PODUKSI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN." (2020).h.17

³ Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, h. 21.

adil dan sejahtera melalui pembangunan rencana ekonomi yang mampu mengembangkan produksi barang dan jasa dapat digunakan masyarakat. Berikutnya, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)". Undang-Undang diatas menjelaskan menyeluruh lebih rinci tentang perlindungan terhadap suatu kerugian konsumen yang dikarenakan transaksi barang atau jasa. UUPK tersebut memberikan jaminan kejelasan hukum terhadap konsumen. Bertumpu dari pemaparan tersebut, sebenarnya negara bisa dicermati bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata memiliki kedudukan dan peluang yang sama dalam melindungi kepentingan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 UUPK No. 8 Tahun 1999 ialah mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum guna menjamin perlindungan konsumen. Ketidakjujuran mulai meluas dari pasar tradisional sampai ketinggian supermarket. Pada nyatanya, badan yang mengawasi kegiatan produsen tidak efektif melakukan pemeriksaan pada pelaku usaha yang curang. Jadi diharapkan pemerintah lebih tanggap dalam menyikapi segala hal sebelum konsumen menanggung segala kerugian akibat kadaluarsanya makanan dan minuman.

Perkembangan yang pesat dalam sektor ekonomi di Indonesia tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan produk yaitu berupa makanan atau minuman. Namun beredarnya makanan atau minuman di Indonesia yang diperjual belikan di mini market maupun tempat perbelanjaan lainnya adalah hal yang harus dan perlu diperhatikan lagi. Banyaknya persaingan untuk menciptakan produk yang baru sehingga produsen tidak mengedepankan kualitas produknya. Maka dari itu, banyaknya produk makanan minuman yang kadaluarsa.⁴ Seperti yang kita ketahui terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang atau penjual yang merugikan konsumen dimana para pelaku usaha kerap kali sering memperdagangkan produk yang tidak bisa dikonsumsi atau dalam kata lainnya sudah melewati batas kadaluarsa. Kadaluarsa juga bisa didefinisikan sebagai tenggat waktu yang diinformasikan pada konsumen sehingga bisa merasakan sebuah produk bahan makanan.⁵ Konsumen harus teliti dalam membeli suatu produk. Melainkan tidak hanya itu saja masalah yang dialami konsumen, banyaknya produk makanan dan minuman tanpa tanggal kadaluarsa yang sudah menyebar, hal ini di sebabkan karena persaingan global saat ini. Tujuan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.⁶

Tanggal Kadaluarsa adalah keterangan dari produsen untuk konsumen, yang menginformasikan jangka dan tenggat waktu pemanfaatan paling baik dan paling aman dari sebuah produk makanan atau minuman. Maksudnya ialah produk itu mempunyai mutu yang paling prima jika sampai tenggat waktu yang telah ditentukan. Apabila kita mengkonsumsi atau memakai produk yang kualitasnya sudah tidak baik, dimungkinkan bisa sangat berbahaya bagi kesehatan, dikarenakan produk itu telah

⁴ Ahmad, Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

⁵ Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI), 2(1), h. 16

⁶ Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 4 (2018)

tidak dapat dikonsumsi.⁷Sebenarnya pengertian dari kadaluarsa adalah apapun yang telah melewati batasan waktu (jatuh tempo). Dimana jika sebuah produk makanan atau minuman sudah kadaluarsa itu artinya bahwa produk itu sudah tidak bisa untuk dikonsumsi dan tentunya sudah tidak bisa atau layak untuk dijual. Makanan yang sudah kadaluarsa memiliki zat-zat kimia berbahaya. Ini disebabkan oleh kekuatan tubuh manusia terbatas oleh karena itu makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan dampak pada kesehatan yaitu terhadap sistem pencernaan setelah itu sistem tubuh lain yang mempengaruhi kesehatan.⁸ Penjualan bahan-bahan yang telah kadaluarsa ini juga sering kali dikarenakan pemilik pelaku usaha atau produsen yang ingin meraup keuntungan yang akhirnya menghalalkan segala cara yang salah satu caranya adalah dengan cara memperdagangkan produk yang sudah kadaluarsa agar mampu menekan angka kerugian. Oleh karena itu, konsumen harus mendapatkan perlindungan dalam hukum dari adanya kecurangan yang dilakukan pedagang usaha dengan menjual produk makanan atau minuman yang kadaluarsa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun permasalahan perlindungan konsumen sering kali tidak saja mengenai mencari pihak yang salah dan hukuman yang dapat diberikan namun juga mengenai tentang sosialisasi kepada konsumen tentang kesadaran seluruh pihak perlu adanya keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan suatu bahan makanan dan minuman maupun jasa. Namun masih banyak sekali para konsumen dan pembeli yang cenderung tidak terlalu memperhatikan dan menghiraukan tentang petunjuk kadaluarsa di produk yang dikonsumsi. Sedangkan petunjuk tersebut berguna agar terhindar dari kerugian tanda kadaluarsa juga berguna agar kita terhindar dari penyakit. Sehingga sebagai konsumen juga sangat penting untuk memperhatikan dengan lebih teliti tanda kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman

Namun bukan hanya masyarakat, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan mengawasi makanan atau minuman terdapat dimasyarakat yang sudah lewat kadaluarsanya. Namun, pemerintah seringkali kurang teliti dalam melakukan memeriksa dan mengawasi peredaran makanan yang ada di mini market ataupun toko-toko lainnya. Pemerintah perlu lebih sigap dan tangkap dalam mengawasi dan melakukan tindakan tegas terhadap para pedagang, penjual usaha atau produsen yang memperdagangkan makanan dan minuman telah kadaluarsa. Pemerintah tentunya harus memiliki lembaga yang berkewajiban dalam mengawasi produk berupa makanan atau minuman yang ada. Lembaga negara bertugas penting mengawasi produk-produk makanan dan minuman adalah BPOM. BPOM memiliki kepanjangan dari yaitu lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban utama ialah untuk bisa mengawasi juga mengatur semua makanan atau minuman yang terdapat di semua wilayah Indonesia. Maksud dari dilaksanakannya pengawasan kepada obat-obatan atau makanan ialah menetapkan semua bahan telah bisa untuk dikonsumsi, dan tidak berbahaya bagi konsumen. Jadi, ketika membeli bahan obat atau makanan seharusnya diperhatikan lagi tentang

⁷ Nugraha, Bayu. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN." (2017).h. 6

⁸ Elyta, Elyta. "Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)." *Jurnal Pengabdian* 1, no. 2h.90

produk itu telah didaftarkan dan terdaftar dalam BPOM atau tidak. Apabila sudah, produk itu dapat untuk digunakan. Sebagai badan pengawas yang bertugas memantau beredarnya makanan atau obat-obatan, BPOM harus semakin lagi meningkatkan pengawasannya sehingga tidak ada lagi pelaku usaha penjual produk makanan atau minuman kadaluwarsa yang nantinya dapat menyebabkan masalah terhadap para konsumen. Bila diperhatikan dengan lebih cermat, beberapa faktor-faktor beredarnya makanan kadaluwarsa yaitu:⁹

1. Faktor kesadaran pelaku usaha, artinya disini kurang adanya kesadaran dari penjual
2. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen terhadap makanan yang telah kadaluwarsa. Ketika membeli makanan konsumen tidak teliti dan tidak membaca petunjuk informasi dalam membeli makanan.

Berdasarkan faktor-faktor terjadinya pelanggaran para penjual yang memperdagangkan makanan dan minuman yang kadaluwarsa banyak menyebabkan kerugian kepada pembeli yang menyebabkan hubungan tidak selaras antara konsumen dengan pedagang atau produsen, maka dari itu dilaksanakan observasi tentang bagaimana metode perlindungan terkait dengan masalah kerugian yang didapatkan oleh para setiap konsumen akibat adanya kecurangan yang dilakukan para penjual atau produsen dalam menjual dan memperdagangkan makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa guna mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian maka dilihat dari pendapat diatas dapat dilakukan penelitian dengan mengangkat sebuah tema yaitu: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Sesuai "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999".

1.2 Rumusan Masalah

Berakar kepada penjelasan latar belakang tersebut, mengenai rumusan masalah yang dapat ditulis yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa berdasarkan "Undang-Undang No. 8 Tahun 1999"?
2. Bagaimana Peran "BPOM" dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengenai tujuan penulisan penelitian tersebut ialah agar dapat memahami bentuk aturan Hukum terhadap konsumen tentang peredaran produk makanan atau minuman kadaluwarsa sesuai "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" dan peran BPOM dalam mengawasi jenis makanan dan minuman yang ada dimasyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan didalam penyusunan jurnal Penelitian tentang Tinjauan Hukum "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" tersebut ialah

⁹ Juliasih, Ni Wayan, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ratna Artha Windari. "PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI DESA AMBENGAN KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): 196-205.

menerapkan cara penelitian Hukum normatif yaitu Metode penelitian yang diaplikasikan atas penulisan artikel ilmiah ini yaitu metode penelitian akan hukum normatif, yang acuannya terfokus pada aturan hukum terkait dengan perlindungan hukum atas konsumen mengenai penyebaran makanan dan minuman yang telah kadaluarsa dengan menggunakan pendekatan undang-undang sebagai tonggak utama dengan materi pendukung pendekatan atas kasus yang telah terjadi sebelumnya.¹⁰ Dan juga menganalisis secara yuridis bahan hukum yang ada baik melalui buku-buku yang berpatokan terhadap kaidah hukum yang ada di peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan dan Minuman yang Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Peraturan menetapkan keharusan kepada para penjual supaya semua konsumen bisa mendapatkan keterangan terkait jangka waktu suatu produk masih dapat dikonsumsi. Jika terbukti ditemukan selaku badan usaha memperdagangkan produk makanan dan minuman kadaluarsa, maka pembeli yang adalah konsumen bisa meminta ganti rugi.¹¹ Tujuan hukum perlindungan konsumen ialah agar meningkatkan taraf dan pemahaman konsumen. Secara tidak langsung, hukum tersebut dapat mengatur produsen agar menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Tapi jika dilihat seluruh tujuan tersebut hanya bisa dicapai apabila hukum perlindungan konsumen bisa dilaksanakan dengan lebih konsekuen.¹² Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen ialah Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen". Perlindungan bagi konsumen telah ditetapkan pada "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketertiban pada masyarakat di Indonesia khususnya agar mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi akibat adanya kecurangan yang disebabkan oleh para oknum pedagang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Perlindungan hukum tersebut bisa kita lihat dalam dua jenis perlindungan, diantaranya:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini ditetapkan pemerintah memiliki maksud agar dapat mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Pencegahan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud agar dapat menanggulangi

¹⁰ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

¹¹ Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarsa Yang Beredar di TokoToko di Kota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(4), hlm. 14.

¹² Hindra.Rina Shahriyani Shahrullah. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam Volume 5, Number 1, June 2020 Issn: 2541-3139 *Journal of Law and Policy Transformation* 85, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. H. 86

terjadinya pelanggaran dan memberi peringatan jika melakukan sesuatu pelanggaran, harus adanya pertanggung jawaban.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan ini adalah perlindungan hukum yaitu sanksi yaitu denda, penjara, dan hukum dijatuhkan apabila adanya sebuah kecurangan.

Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha kepada lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan diketahui melalui Pasal 47 yang berbunyi "Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."¹³

Dilihat didalam Pasal 45 ayat (1) Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penanganan permasalahan menggunakan jalur non- litigasi atau tanpa menggunakan jalur pengadilan dapat diselesaikan juga melalui dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian permohonan ganti rugi seketika
2. Menangani permohonan ganti rugi melalui "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)" sehingga dapat dilihat beberapa media dengan tujuan mengatasi permasalahan konsumen diantaranya:
3. Penanganan permasalahan konsumen lewat pengadilan
4. Penanganan permasalahan konsumen melalui tuntutan seketika
5. Penanganan permasalahan konsumen lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Aturan tersebut dapat dilakukan semua pihak-pihak yang bermasalah, melalui syarat bahwa penyelesaian masalah lewat tuntutan seketika harus digunakan pertama kali agar mendapatkan persetujuan kedua pihak. Sementara itu adalah jika pilihan yang diambil sesudah penyelesaian menggunakan media kesepakatan yang tidak berhasil. Apabila telah menggunakan cara dengan media pengadilan tidak bisa lagi menempuh penyelesaian lewat BPSK ataupun sebaliknya.

Sanksi kepada para pelaku usaha yang melakukan kecurangan terdapat pada pasal di pasal "62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen mengenai pedagang pemilik toko yang melaksanakan perbuatan pidana, terkena pidana denda maksimal sejumlah 500 juta rupiah juga hukuman penjara maksimal lima tahun juga berupa sanksi administratif yaitu membayar paling banyak 200 juta rupiah".

Denda juga dapat dijatuhkan bagi semua orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Sebagaimana diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen juga lanjutan ditetapkan "pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaksanaan keputusan hakim, membayar ganti rugi, pemberhentian aktivitas tertentu bila mengakibatkan kerugian konsumen, keharusan penarikan produk juga penarikan ijin"

Bukan saja terdapat pada UUPK namun juga terdapat pada Perpres Nomor 28 Tahun 2004 mengenai keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan utamanya pada Pasal 47 ayat

¹³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(2) ditetapkan apabila langkah administratif yaitu peringatan secara tertulis; larangan mengedarkan untuk sementara waktu atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan, apabila terbukti sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pemberian denda yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Para pelanggarnya juga dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Bagaimana Peran BPOM dalam Mengawasi Produk Makanan dan Minuman yang Beredar di Masyarakat

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen di sebuah peredaran dan juga penjualan diupayakan agar tercapai daya produksi dan kemampuan usaha. Maka hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu usaha pemerintah agar dapat memberikan perlindungan pembeli dari produk yang berbahaya, pemerintah bisa mengelola, mengawasi, dan mengendalikan distribusi produk dan beredarnya produk agar pembeli tidak dirugikan baik kesehatannya ataupun keuangannya. Menurut dasarnya, produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat diseluruh wilayah di Indonesia tentunya harus diawasi dan diperhatikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai yang mengonsumsi, namun disini pemerintah juga tentunya memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia yang akan dikonsumsi masyarakat. Berkembangnya produk-produk makanan dan minuman di Indonesia menjadi suatu faktor pendorong perekonomian. Namun banyak masyarakat masih minim pengetahuan dalam memilih, mengonsumsi makanan dan minuman dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini tentunya pemerintah perlu mengadakan pembinaan dan pengawasan untuk membantu masyarakat sehingga implementasi perlindungan hukum masyarakat dapat tercapai. Peredaran makanan dan minuman tentunya berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama dari segi kesehatan, belum lagi jika ada produk kurang bagus atau terkontaminasi oleh bahan-bahan beracun yang membahayakan untuk dikonsumsi oleh konsumen atau masyarakat.

Oleh karena itu negara perlu mempunyai mekanisme Pengawasan Obat dan Makanan yang tepat agar dapat membaca, mencegah dan mengawasi peredaran produk makanan dan minuman agar dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya didalam negeri ataupun di luar negeri.¹⁴ Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk suatu lembaga yang dikhususkan agar memantau peredaran produk-produk makanan atau minuman di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah sendiri telah membentuk suatu badan yaitu dengan sebutan BPOM yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki kewenangan untuk dapat melakukan penegakan hukum untuk mengawasi beredarnya obat, makanan, minuman di Indonesia, yang bertanggung jawab pada presiden dimana hal tersebut sudah ditetapkan dalam "Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000.

¹⁴ Wibawa, I. Gst Ag Ngr Nata, and I. Wayan Novy Purwanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA DENPASAR." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali* 6, no. 03 (2018).h.10

Pada pasal 2 didalam peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan juga diatur tentang tugas dari BPOM yaitu:¹⁵

1. "Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
2. "Makanan serta obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan".

Bukan saja dijelaskan terkait fungsinya saja namun pada "putusan presiden Nomor 103 tahun 2001 pasal 69 Mengenai kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan" ialah:

1. Menyusun rencana nasional secara berkala di bidangnya.
2. Merumuskan aturan di bidangnya untuk mengupayakan pembangunan secara berkala.
3. Menetapkan mekanisme mengenai informasi pada bidangnya.
4. Menetapkan syarat pemakaian bahan yang di lebihkan (zat aditif) lain untuk makanan dan memfokuskan aturan dasar pengawasan penyebaran obat-obat dan makanan.
5. Memberikan izin pengawasanpenyebaran obat serta pengamanan industri farmasi.
6. Menetapkan aturan dasar pemakaian konservasi, perluasan dan pengawasan tanaman obat.

Terkait dengan tugas dan kewenangan BPOM tersebut, BPOM juga harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan peninjauan dan pengawasan pada makanan atau minuman yang tersebar di masyarakat. Dengan pencegahan dari awal harus diterapkan sehingga tidak ada yang dirugikan. Makanan dan minuman kadaluarsa juga merupakan permasalahan yang menyeluruh terjadi di seluruh lapisan masyarakat namun sering kali masyarakat menengah bawahlah yang menjadi korban. BPOM memiliki kewenangan paling besar dalam menertibkan suatu peredaran makanan dan minuman kadaluarsa. Jadi dengan demikian harus ada perhatian khusus pada peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di pasaran atau mini market lainnya dikarenakan terkadang adanya kendala-kendala BPOM dalam mengawasi produk yang telah kadaluarsa. Pelaksanaan Undang-undang perlindungan konsumen di masyarakat adalah sebuah tugas dan kewajiban badan BPOM untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum pada konsumen.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bisa diterapkan BPOM terhadap masyarakat saat ini sebagai pelaku konsumen agar terhindar dari makanan atau minuman kadaluarsa diantaranya adalah BPOM bisa memberikan sosialisasi dan pengetahuan atau himbauan kepada masyarakat tentang dampak berbahaya dari makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa apabila dijual di toko ataupun minimarket dan dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM juga dapat memberikan pengarahan pada masyarakat yang berposisi sebagai produsen atau pedagang dan masyarakat yang sebagai konsumen. Pembinaan kepada kegiatan lembaga pemerintahan dalam mengawasi makanan atau minuman kadaluarsa. Di lain sisi, BPOM harus melaksanakan inspeksi pada makanan, minuman yang diperdagangkan oleh pedagang di masyarakat. Sejauh ini BPOM berperan aktif dalam upayanya meningkatkan pengawasannya terhadap produk-produk makanan dan minuman yang

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

beredar di masyarakat dengan membentuk strategi-strategi dalam upaya pecegahan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penjual, strategi-strategi yang dibentuk diantaranya adalah Strategi BPOM mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;

Internal:

1. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.¹⁶

Dilihat dari pemaparan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen”, kecurangan penjual dikarenakan rendahnya kesadaran konsumen dikarenakan kurangnya pendidikan dan pemahaman dari para konsumen dalam memperhatikan produk-produk apa saja yang mereka beli untuk dikonsumsi. Dengan demikian dengan dibentuknya Undang-Undang ini bisa membentuk suatu prinsip yang baik agar pemerintah dan lembaga negara yang bertugas melindungi konsumen memberikan suatu pembinaan dan menanamkan pengetahuan baru mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan untuk pedagang yang terbukti membuat pelanggaran dalam memperdagangkan produk-produknya.

Dengan demikian sangat penting dilaksanakan sanksi pidana administrasi kepada para pelaku usaha atau produsen yang sengaja mengedarkan atau memperdagangkan produk makanan dan minuman yang bermasalah yang dalam hal tersebut berupa makanan dan minuman sudah kadaluarsa yang diperdagangkan dengan sengaja. Sekecil atau sebesar apapun sanksi yang diterapkan pada pedagang atau produsen yang melakukan pelanggaran dan kecurangan sangatlah penting untuk tetap diterapkan dan ditegakan supaya masyarakat bisa merasa tenang dan tenteram dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya dalam proses jual beli bahan makanan atau minuman. Jadi intinya harus perlu adanya pengawasan selalu diterapkan oleh pemerintah terhadap makanan atau minuman yang kadaluarsa juga terhadap pelanggaran-pelanggaran lainnya termasuk juga pengawasan bahan berbahaya dalam pangan. Tentunya lembaga negara yang memiliki kuasa yang dalam hal ini adalah BPOM harus selalu memberikan arahan yang diperlukan masyarakat dan melakukan pengawasan menyeluruh, berkelanjutan dan terus menerus. Namun dengan melihat contoh kasus kejahatan dan kecurangan yang kerap kali diperbuat produsen atau pedagang dalam berdagang, masyarakat juga harus selalu jeli dan waspada ketika memilih bahan, jenis makanan atau minuman karna menyangkut keamanan berdampak bagi kesehatan konsumen yang sangat berbahaya dan akan merugikan masyarakat atau konsumen bilamengonsumsi makanan dan minuman yang telah lewat masa kadaluarsa dan tidak dapat dikonsumsi. Menggunakan produk bahan-

¹⁶ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>

bahan pangan yang sudah kadaluarsa pastinya memberikan akibat yang buruk pada kesehatan manusia. Mengingat, makanan yang sudah kadaluarsa terjadi perubahan zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan.¹⁷ Dengan demikian Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM diwajibkan mengusahakan secara semaksimal mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen atau masyarakat dapat selalu terjaga dan terjamin sehingga masyarakatpun dapat lebih tenang dan nyaman dalam membeli dan mengonsumsi produk makanan dan minuman yang mereka inginkan.

4. Kesimpulan

Di Indonesia, telah dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebuah Undang-Undang menetapkan mengenai hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen". Perlindungan hukum tersebut bisa kita lihat dalam dua jenis perlindungan, diantaranya adalah Perlindungan Hukum *Preventif* yaitu Perlindungan ini ditetapkan pemerintah memiliki maksud agar dapat mencegah pelanggaran tersebut terjadi. Pencegahan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud agar dapat menanggulangi terjadinya pelanggaran dan memberi peringatan jika melakukan sesuatu pelanggaran, harus adanya pertanggung jawaban. Perlindungan Hukum *Represif* Perlindungan ini adalah perlindungan hukum yaitu sanksi yaitu denda, penjara, dan hukum dijatuhkan apabila adanya sebuah kecurangan.

Badan pengawas obat dan makanan atau BPOM mempunyai kewajiban, wewenang penting saat menangani juga mencegah terjadinya kecurangan atau kelalian yang diperbuat para pedagang atau produsen pada kasus tersebut memperdagangkan makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa. Dan juga BPOM selain bertugas memberikan pembinaan bagi para pelaku usaha atau produsen, BPOM juga dapat memberikan sosialisasi dan pengetahuan atau himbauan kepada masyarakat tentang dampak berbahaya makanan atau minuman yang sudah kadaluarsa apabila dijual di toko ataupun yang ada di minimarket dan dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM juga dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat sebagai konsumen atau pembeli pelatihan kepada aktivitas lembaga pemerintah dalam mengawasi makanan atau minuman kadaluarsa. BPOM juga harus melakukan pemeriksaan secara langsung produk yang diperjual belikan para produsen atau pedagang di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Ahmad, Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

¹⁷ Disemadi, Hari Sutra, and Puteri Ariesta Nadia. "PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIPERJUALBELIKAN DI SUPERMARKET: SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Maleo Law Journal* 5, no. 2 (2021): 13-25.

Jurnal

- Hindra**Rina Shahriyani Shahrullah* Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Di Kota Batam Volume 5, Number 1, June 2020 Issn: 2541-3139 Journal Of Law And Policy Transformation 85, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
- Hari Sutra Disemandi, Puteri Ariesta Nadia, PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIIPERJUALBELIKAN DI SUPERMARKET: SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
- Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarasa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. JIPIARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI).
- Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarasa." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, No. 4 (2018)
- Juliasih, Ni Wayan, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ratna Artha Windari. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN KADALUARSA DI DESA AMBENGAN KABUPATEN BULELENG." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2020): Wibawa, I.
- Gst Ag Ngr Nata, and I. Wayan Novy Purwanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MIE INSTAN KADALUARSA DI KOTA DENPASAR." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali* 6, no. 03 (2018).
- Elyta, Elyta. "Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)." *Jurnal Pengabdian* 1
- Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarasa Yang Beredar di TokoToko di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4)
- Nugraha, Bayu. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN." (2017).
- Tambak, Purba, and Deovany Saskia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." (2019).
- Napitupulu, Maria Claudiya Issabel. "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS BARANG PRODUK ROTI YANG CACAT PODUKSI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN." (2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen [JDIH BPK RI]